

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang selalu melekat pada masyarakat. Kejahatan, seperti pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, perampokan dan lain-lain sangat meresahkan dan merugikan masyarakat. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat.

Di Batam, data kasus pembunuhan sampai bulan Oktober berjumlah 14 kasus, dimana 10 kasus telah diungkap oleh kepolisian.¹ Pola atau cara yang digunakan pelakupun semakin sadis, seperti dengan cara dibakar hidup-hidup dan digorok serta pancung leher. Pihak kepolisian sendiri telah berusaha dengan maksimal memberikan perlindungan demi terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti, patroli dan penjagaan di beberapa titik setiap malamnya, termasuk dari seluruh Polsek-Polsek, tetapi kasus pembunuhan masih terus meningkat.²

Pembunuhan adalah suatu kejahatan yang tidak manusiawi, karena pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang

¹ JPNN, “Kapolres : Banyak Pembunuhan di Batam Bikin Polisi Merinding”, <http://www.jpnn.com/read/2015/10/02/330299/Kapolres:-Banyak-Pembunuhan-di-Batam,-Bikin-Polisi-Merinding-/page2>, diakses pada tanggal 1 Desember 2015, pukul 9:43 WIB.

² Serumpun Radio, “Kasus Pembunuhan di Batam Meningkat”, <http://www.serumpunradio.com/2015/08/kasus-pembunuhan-di-batam-meningkat.html> diakses pada tanggal 1 Desember 2015, pukul 10:15 WIB.

lain, yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Pembunuhan dengan rencana (*moord*) atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap jiwa manusia.

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (*dolus*) dan tidak sengaja (*alpa*). Kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya niat yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai. Pembunuhan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340 KUHP “Barang siapa sengaja dan dengan rencanalebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan denganrencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atauselama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.Adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang pembunuhan tentunya untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum merujuk kepada penerapan pasal-pasal yang ada pada semua regulasi yang menjadi landasan hukum dengan konsekuen. Jika sebuah perbuatan yang melanggar hukum terjadi, maka

apapun alasannya pelaku harus mempertanggungjawabkannya dan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Sedangkan keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Keadilan merujuk kepada berbagai pertimbangan psikologis dan sosiologis yang terjadi kepada pihak-pihak yang terlibat, yaitu terdakwa, korban, dan pihak lainnya. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Dalam proses hukum acara pidana, aparat penegak hukum kepolisian adalah pihak yang terlebih dahulu turun tangan untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan melakukan penyelidikan, penyidikan dan untuk mengumpulkan alat bukti yang ada. Pembuktian mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa yang dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.

Pembuktian berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Adapun sistem Pembuktian yang diatur dalam KUHAP tercantum dalam Pasal 183 yang rumusannya: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya." Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti

yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pembuktian tersebut didasarkan kepada segala sesuatu yang terdapat di persidangan yaitu dengan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran, baik berdasarkan alat bukti maupun barang bukti berdasarkan undang-undang sehingga kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan. Apabila alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, apabila kesalahan yang dilakukan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka terdakwa dinyatakan bersalah. Alat bukti yang diperlukan dalam membuktikan kebenaran tersebut tentulah harus merupakan bukti yang relevan. Bukti yang relevan adalah suatu bukti di mana penggunaan alat bukti tersebut dalam proses pengadilan lebih besar kemungkinan akan dapat membuat fakta yang dibuktikan tersebut menjadi lebih jelas daripada jika alat bukti tersebut tidak digunakan.³

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka Penulis berniat untuk meneliti dan mengkaji mengenai permasalahan tersebut dengan judul **“PERANAN BARANG BUKTI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PEMBUNUHAN (STUDI DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI BATAM)”**

³Munir Fuady, 2012, *Teori Hukum Pembuktian*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 27.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan izin penyitaan barang bukti yang akan diajukan dalam persidangan perkara pidana pembunuhan?
2. Bagaimakah pengaruh barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana pembunuhan?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan izin penyitaan barang bukti yang akan diajukan dalam persidangan perkara pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui pengaruh barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana pembunuhan.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Sebagai pengembangan pengetahuan tentang bagaimana kondisi masyarakat kota Batam dengan hadirnya kasus pembunuhan dan peran barang bukti dalam pengadilan. Memberikan pengetahuan bagi para akademisi hukum maupun non hukum, khususnya penulis tentang peranan barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pembunuhan khususnya studi di wilayah pengadilan negeri batam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wacana baru bagi masyarakat luas, khususnya para akademisi dan praktisi hukum. Terkait dengan peranan barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pembunuhan khususnya studi di wilayah pengadilan negeri batam.